



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan risiko sebagai bentuk penegasan sistem Pengelolaan Risiko untuk membangun budaya risiko;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan untuk memperkuat serta menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan Risiko;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh pihak terkait, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Payakumbuh
6. Inspektorat Kota Payakumbuh yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
11. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Perundang-undangan.
12. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon Risiko serta kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

13. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan Pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
15. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
16. Pengelolaan Risiko adalah proses yang produktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
17. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
18. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
19. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
20. Rencana tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko juga dapat dilakukan secara khusus terhadap pencegahan Kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko;
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko; dan
 - d. pengendalian Risiko Kecurangan.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap satuan kerja; dan
 - c. pembangunan/perbaikan Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dalam upaya mengoptimalkan Pengelolaan Risiko pada tingkat Pemerintahan Daerah.
- (2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan pimpinan satuan / unit kerja sebagai UPR;
 - d. asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (3) Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggungjawab melakukan Pengelolaan Risiko dilingkup kerjanya.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Inspektur Daerah sebagai Unit penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggungjawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas :

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan
- c. UPR tingkat eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1 Proses Pengelolaan Risiko Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (3) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (4) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan pengendalian Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan Lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan Lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses

penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks / tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari :

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan saran informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 6 Pemantauan Pasal 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, kepala Perangkat Daerah (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), kepala bagian/kepala bidang (Pejabat Administrator), kepala seksi/kepala sub bagian (Pengawas) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Bagian Kelima
Pengendalian Risiko Kecurangan
Pasal 21

- (1) Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan dalam melaksanakan prosedur serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan bagi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (2) Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (3) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor Risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (4) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (5) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Kebijakan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan landasan Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (3) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal 23

- (1) Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dapat berbentuk :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
 - b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
 - d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
 - e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dapat berbentuk :
- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
 - b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
 - c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan dan prosedur pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Tugas dan keanggotaan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 25

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELAPORAN Pasal 26

- (1) Laporan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan

- c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis entitas Perangkat Daerah;
 - c. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau dokumen RTP.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dilaksanakan oleh UPR dan disampaikan kepada:
 - a. Wali Kota tembusan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (6) Laporan berkala Pengelolaan Risiko dikoordinasikan oleh:
 - a. UPR Pemerintah Daerah untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPR tingkat eselon II untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.
- (7) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan serta disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh,
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh .

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Payakumbuh dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran